



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 88 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyusunan Rencana Kerja, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015
BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 405

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Subbag Keuangan dan Perencanaan	Staf	Bidang	Sekretaris	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Melakukan penelitian dan pemeriksaan ulang atas draft Renja SKPD yang disampaikan guna finalisasi renja, apabila ada ditemukan kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan dan apabila benar akan diajukan kepada Kepala SKPD.	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Menerima Draf renja untuk diajukan kepada Kepala SKPD.								Draft Renja Final dan Draf Surat Pengantar yang telah dibubuhi paraf.	
12	Menandatangani Renja SKPD.								Draft Final Renja dan Draf Surat Pengantar yang telah dibubuhi paraf.	
14	Mengcopy Renja untuk diarsipkan dan sampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.								Draft Final Renja dan draf surat pengantar.	
15	Membubuhkan Stempel basah pada Renja SKPD sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.								Renja SKPD dan surat pengantar.	
16	Mengarsipkan Renja SKPD.								Copy Renja SKPD	
17	Menyampaikan Renja SKPD kepada Bupati melalui Bappeda Kab. Tala.								Renja SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuhi stempel.	
									Renja SKPD diarsipkan dan disampaikan berikut Surat Pengantar.	
									Tanda Terima Surat Pengantar.	

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH